



PUTUSAN

Nomor 0195/Pdt.G/2013/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :-----

NAMA PENGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu rumah tangga., tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",-----

Melawan

NAMA TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli bangunan, tempat tinggal di Dusun XXX Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0195/Pdt.G/2013/PA.Tbn telah mengajukan gugatan perceraian; -----

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 22 Januari 2013 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Tuban untuk Penggugat tanggal 25 Januari 2013 dan tanggal 14 Pebruari 2013 sedangkan untuk Tergugat tanggal 23 Januari 2013 dan tanggal 14 Pebruari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 07 Februari 2013 dan tanggal 21 Februari 2013, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Gugatan Penggugat ini harus digugurkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1434 1422 H., oleh Hakim Pengadilan Agaam Tuban yang terdiri dari Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.IRWANDI, MH. dan H. M. UBAIDILLAH, M.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMI ROFIQOH,SH sebagai panitera pengganti diluar hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI, MH.

Drs.ABDURRAHMAN,SH,MH

Hakim Anggota II

H. M. UBAIDILLAH, M.Si

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.400.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.491.000,-